

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERKAWINAN
PENYANDANG CACAT MENTAL
(STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN MAGELANG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**AHMAD MUHIBBUDDIN
NIM : 11350076**

PEMBIMBING

Dr. SAMSUL HADI, M.Ag

**AL-AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam inpres no 1 tahun 1991 tentang KHI menerangkan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah dan rahmah* (psl 2 & 3),

Namun demikian untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di idamkan tidaklah semudah membalikkan tangan, karena calon mempelai harus cukup matang (baik fisik dan mental) dalam melaksanakan pernikahan ini, sehingga dengan adanya kematangan fisik dan mental akan lebih mudah bagi mereka dalam menghadapi segala masalah dan problem yang muncul dalam rumah tangga.

Di Desa Banaran Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, terdapat 6 keluarga yang salah satu pasangannya (suami) menyandang cacat mental, namun sebagian dari mereka mampu mempertahankan pernikahannya. Penyusun mengambil penelitian di Desa Banaran, karena dari 13 Desa di Kecamatan Grabag, Desa Banaran merupakan desa yang tertinggi dalam kasus Pernikahan penyandang cacat mental dibandingkan dengan desa yang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana praktik pembentukan keluarga sakinah serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah tersebut.

Penelitian skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dan bersifat preskriptif dengan pendekatan normatif. Untuk mendapatkan data tersebut, maka penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik keluarga sakinah pada perkawinan penyandang cacat mental di kelurahan Banaran belum sesuai dengan syariat Islam secara penuh. Praktik pembentukan keluarga ini dapat dibagi menjadi dua, *pertama*, suami belum menjalankan hak dan kewajibanya baik nafkah lahir maupun batin, *mu'a>syarah* dengan istrinya kurang baik. Hal ini menyebabkan keretakan dalam berumah tangga yang berujung pada perceraian. Tentu hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. *Kedua* suami-istri sudah melakukan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, meskipun istrinya dalam mendapatkan nafkah berasal dari hasil harta suami yang dikelolanya dan istrinya merasa menerima. Dengan demikian, praktik pembentukan keluarga sakinah pada keluarga cacat mental belum sesuai dengan hukum Islam secara penuh.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Muhibbuddin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Muhibbuddin
NIM : 11350076
Judul skripsi : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental (Studi di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Robi'ul Akhir 1438 H
13 Januari 2017 M

Pembimbing


Dr. Samsul Hadi, MAg
NIP: 19700125 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARTAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nemor : B-27/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERKAWINAN PENYANDANG CACAT MENTAL (STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUHIBBUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 11350076
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Januari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Pengaji I


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Pengaji II


Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 27 Januari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
RECTOR: DR. H. Nadjib, M.Ag.
NIP. 19710630 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Muhibbuddin
NIM : 11350076
Semester : XI
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental (Studi di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)”** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepenuhnya saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.


Yogyakarta, 14 Robi'ul Akhir 1438
13 Januari 2017 M



...g menyatakan,
Ahmad Muhibbuddin
NIM: 11350076

MOTTO

**Belajar untuk berharap secukupnya, Usaha
sewajarnya dan bersukur sebanyak-banyaknya
dengan apa yang kita milikki.**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kulangitkan syukurku atas segala kemurahanMU ya Raab
sehingga terselesaikanlah karya kecil ini yang saya
persesembahkan kepada:

**Ayahanda Muhanan Sumardi alm, Kuhaturkan
Permintaan maafku karena sedikitpun, anakmu belum bisa
membalas jasa-jasamu, doakan saja pak agar anakmu bisa
meneruskan perjuanganmu.**

**Ibunda Solekah yang selalu kuharap ridhonya, terima
kasih atas jerihpayah, doa, motivasi dan segala hal yang
telah terkorbankan demi kebaikan anak-anaknya. semoga
Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan kemudahan
dalam semua urusan.**

**Mas-mas dan mbakku, mas Muhammad Solihul Arifin
dan, mbak Rif'ah Nur Afi, mas Muhammad Abdul Lathif dan
nok Anis Syafrida yang selalu memberi semangat dan
motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi, juga kenang**

**Muhammad Ilkiya Pradana Arifin, jadi anak yang 'alim ya
nang..**

**Semua keluarga Besar mbah Abdul Hadi Nglembu dan
mbah Ahmad Siyar yang selalu memberi dukungan dan
doa penyusun dalam mencari ilmu**

**Tak akan terlupakan dalam benak hati saya, karya ini
saya persembahkan kepada almamater kebanggaan saya
Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
---------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاتُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	<i>fathâh</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>dâmmah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fatḥah+alif</i> جَاهِلَةٌ	Ditulis	Ā
2	<i>fatḥah+ya' mati</i> تَشَسِّىٰ	Ditulis	Ā
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	Ī
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>furuḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
2	<i>fatḥah+wawu mati</i> فَوْلٌ	Ditulis	Au
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	الْأَنْشَهُ	Ditulis	a'antum
2	لَبْنُ شَكْرُنْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al.*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	<i>as-Samā</i> <i>as-Syams</i>
-----------------	--------------------	-----------------------------------

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
-----------	--------------------	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ。أَشْهَدُ أَنَّ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ。وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ。اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ。
أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada penyusun, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental Studi Di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang".

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H.Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, M.S.I., selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. Samsul Hadi M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Ibunda Hj.Solekah,S.Pd.I tercinta serta saudaraku Muhammad Solihul Arifin Lc,M.A beserta mbak Rif'ah Nur Af'i,Lc, Muhammad Abdul Lathif,S.Sos dan Anis Syafrida, serta keponakan ku Muhammad Ilkiya Pradana Arifin yang saya sayangi. Terimakasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materiil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pengasuh PP Albarokah Romo KH Rosyim Al Fatih.Lc, Ibu Nyai Rr Hj Anita Durrotul Yatimah beserta dzurriyah yang saya takdzimi dan saya harapkan barokah ilmunya.

10. Seluruh keluarga besar PP Albarokah, Komplek Al-fatih, Kamar Al-ghozali, Kamar Syafi'i, A'la Geng, beserta seluruh jajaran pengurusnya.
11. Keluarga Bapak Sutarno, keluarga ibu pariyah, keluarga bapak musyafak, ibu Sumiyati, keluarga bapak Rohmad dan keluarga bapak Fauzi yang telah berkenan untuk menjadi responden dalam penelitian ini
12. Teman-teman seperjuangan al-Ahwal asy-Syakhsiyah angkatan 2011 Ganjar, Hasyim, Roni, Mas Agung, Kang Safa', Dulkoyi, Najih, Anggi, Sugeng, Yeni, Nurul, Hanisa, Maretta dan teman-teman seperjungan lainnya di Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

*Jazakumullahu khairan kasiran wa jazakumullahu ahsanal jaza*⁷.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 14 Robi'ul Akhir 1438
13 Januari 2017M

Ahmad Muhibbuddin
NIM:11350076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	xviii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM KELUARGA SAKINAH	Error! Bookmark not defined
A. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah	
Error! Bookmark not defined.	
B. Ciri-ciri Keluarga Sakinah.....	
Error! Bookmark not defined.	
C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri	
Error! Bookmark not defined.	
D. Mu'a>syarah (Pergaulan Suami-Istri)	
Error! Bookmark not defined.	
BAB III PRAKTEK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PASANGAN CACAT MENTAL DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG.....	Error! Bookmark not defined
A. Deskripsi Wilayah Desa Banaran Kecamatan Grabag	

Kabupaten Magelang	
Error! Bookmark not defined.	
1. Letak Geografis	Err
or! Bookmark not defined.	
2. Demografi.....	Err
or! Bookmark not defined.	
3. Keadaan Ekonomi Masyarakat.....	Err
or! Bookmark not defined.	
4. Kondisi Pendidikan dan Budaya Masyarakat.....	Err
or! Bookmark not defined.	
5. Kehidupan Keagamaan.....	Err
or! Bookmark not defined.	
B. Profil keluarga sakinah pada keluarga cacat mental	
Error! Bookmark not defined.	
1. Keluarga bapak TRN dan MRN	Err
or! Bookmark not defined.	
2. Keluarga bapak MRG dan ibu PRY	Err
or! Bookmark not defined.	
3. Keluarga bapak ROH dan ibu MSR	Err
or! Bookmark not defined.	
4. Keluarga bapak FAZ dan ibu RFH.....	Err
or! Bookmark not defined.	
5. Keluarga bapak MSY dan ibu PNI.....	Err
or! Bookmark not defined.	

6. Keluarga bapak SRM dan ibu SUM	Err
or! Bookmark not defined.	
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK	
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN	
KELUARGA CACAT MENTAL DIKELURAHAN BANARAN,	
KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN MAGELANG.....	
Error! Bookmark not defined	
A. Analisis terhadap Hak dan Kewajiban pada Keluarga Cacat Mental.	
Error! Bookmark not defined.	
B. Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan	
Error! Bookmark not defined.	
C. Mu'a>syarah	
Error! Bookmark not defined.	
BAB V PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran-saran	23
DAFTAR PUSTAKA	25

LAPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis
2. Biografi Ulama
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Bukti Wawancara
5. Surat Ijin Penelitian
6. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi pokok istilah dalam al-Quran untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Kata زوج berarti “pasangan”, dan حكيم berarti “berhimpun”. Perkawinan dari sisi bahasa berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti disebutkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan sebagai ikatan yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya, merupakan ibadah serta mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.³

Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*) merupakan tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan yang lain seperti 1. Tujuan

¹ Khoiruddin, Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Edisi Revisi), (Yogyakarta : ACADEMIA dan TAZZAFA, 2005), hlm 17.

² Pasal 1, UU No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Pasal 2 dan 3, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

reproduksi 2. Pemenuhan kebutuhan biologis 3. Menjaga kehormatan 4. Ibadah.⁴

Di antara tujuan perkawinan ada juga prinsip-prinsip perkawinan yang harus diperhatikan dalam membentuk suatu keluarga, di antaranya : 1. Musyawarah dan Demokratis, 2. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, 3. Prinsip menghindari adanya kekerasan, 4. Prinsip hubungan suami istri sebagai hubungan patner dan 5. Keadilan.⁵

Fungsi dan tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud apabila ada kematangan fisik dan mental dari calon mempelai, sehingga *sakinah mawadah dan rahmah* (keharmonisan dalam rumah tangga) akan tercapai dalam perkawinan tersebut, sebaliknya apabila pasangan suami istri dalam keluarga tersebut menyandang gangguan atau cacat mental maka hal tersebut akan menghambat tercapainya fungsi dan tujuan dari perkawinan.

Gangguan atau cacat mental itu sendiri adalah gangguan atau penyakit yang menghalangi seseorang hidup sehat seperti yang diinginkan baik oleh diri individu itu sendiri maupun oleh orang lain. Istilah gangguan atau cacat mental sering disebut juga dengan tidak sehat mental. Sedangkan sehat mental atau kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan orang lain.⁶

⁴ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I* .., hlm. 38.

⁵ *Ibid*, hlm. 56.

⁶ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1*, (Yogyakarta : Kanisius, 2006), hlm.9.

Dalam UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, telah disebutkan definisi penyandang cacat mental yaitu

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang cacat fisik ; b. Penyandang cacat mental ; c. Penyandang cacat fisik dan mental.⁷

Dalam membentuk keluarga *sakinah* salah satunya adalah tercapainya hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang merupakan milik/dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya⁸, tentunya setiap pasangan memiliki pandangan dan cara masing-masing dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban, Pasangan normal (sehat mental) dengan pasangan abnormal (cacat mental) tentu ada perbedaan dalam membentuk keluarga *sakinah*.

Sebagaimana contoh yang penyusun temukan ada 6 keluarga di masyarakat Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang yang hidup berumah tangga dengan keadaan suami menyandang cacat mental. Akan tetapi dengan adanya pernikahan pada keluarga cacat mental hal itu tidak lantas membuat mereka kehilangan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai suami istri dan juga tidak lantas membuat mereka mendapatkan hak, dalam hal ini persoalan nafkah yang merupakan kewajiban dari seorang suami bisa saja akan terabaikan disebabkan suami menyandang cacat mental, oleh karena itu istri mencari cara agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Begitupun juga ketika

⁷ Pasal 1 ayat (1), UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

⁸ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Yogyakarta; Bulan Bintang, 1974), hlm 5.

istri harus mencari nafkah maka kepengurusan anak-anak mereka akan terlantar. Hal tersebut sudah tentu menjadi persoalan tersendiri dalam membangun rumah tangga mereka, belum lagi dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Namun sebagian keluarga cacat mental tersebut masih bisa mempertahankan rumah tangga mereka.

Penyusun mengambil penelitian di Desa Banaran karena dari 13 Desa di Kecamatan Grabag, Desa Banaran merupakan desa yang tertinggi dalam kasus Pernikahan penyandang cacat mental dibandingkan dengan desa yang lain. Dengan demikian, penyusun sebagai mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam merasa praktek pembentukan keluarga *sakinah* pada pasangan penyandang cacat mental sangat perlu untuk diteliti lebih lanjut, sebab dalam pernikahan ini dilakukan oleh salah satu pasanganya yang menyandang cacat mental. Akan tetapi, pada kenyataannya para pelaku perkawinan keluarga cacat mental di Desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang masih menjaga keutuhan rumah tangga mereka, sehingga penyusun lebih terfokus pada praktek pembentukan keluarga *sakinah* menurut pasangan tersebut yang meliputi bagaimana cara keluarga cacat mental tersebut memperhatikan pemenuhan hak-hak dan kewajiban antar suami istri, pendidikan dalam keluarga, serta *Mu'a>syaroh* dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Dari latar belakang tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dijadikan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Perkawinan Penyandang Cacat Mental (Studi di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun mengajukan pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban menurut pasangan suami atau istri pada perkawinan penyandang cacat mental di Kelurahan Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.
2. Bagaimana praktik *mu’ā>syarah* keluarga *sakinah* pasangan suami atau istri pada perkawinan penyandang cacat mental di Kelurahan Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga *sakinah* menurut pasangan suami atau istri pada perkawinan penyandang cacat mental di Kelurahan Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Menjelaskan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban menurut pasangan suami atau istri pada perkawinan penyandang cacat mental di Kelurahan Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.

2. Menjelaskan bagaimana praktek *mu'a>syarah* menurut pasangan suami atau istri pada perkawinan penyandang cacat mental di Kelurahan Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.
3. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek keluarga *sakinah* menurut pasangan suami atau istri penyandang cacat mental di Kelurahan Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.

Adapun kegunaanya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang mungkin masih berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan.
2. Diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Penyusun tidak menafikan ada beberapa tulisan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penyusun lakukan. Ada beberapa karya tulis yang penyusun temukan yang berkaitan dengan judul yang penyusun angkat antara lain

Pertama, skripsi karya Samsul Bahri yang berjudul “Konsep Keluarga *Sakinah* Menurut Masyarakat Muslim Kotagede”⁹ Penelitian ini membahas implikasi dari terwujudnya keluarga *sakinah* di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Implikasi keluarga *sakinah* bagi masyarakat muslim di

⁹Samsul Bahri, “Konsep Keluarga *Sakinah* Menurut Masyarakat Muslim Kotagede(Studi di Kelurahan Rejowinagun Kecamatan Kotagede Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Rejowinangun Kecamatan Kotagede berdampak besar terhadap perkembangan psikologis dan sosial dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat serta menurunkan jumlah perceraian dan kekerasan di dalam rumah tangga.

Kedua, skripsi karya Aris Ambar Winarni dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep dan Aplikasi Keluarga *Sakinah* Menurut Pasangan Suami Istri Difabel (Studi Kasus Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005-2012)*”¹⁰ penelitian ini membahas bagaimana pasangan suami istri difabel Alumni Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga mewujudkan fungsi dan tujuan pernikahan yang *sakinah mawadah* dan *rahmah*, yaitu apabila agama memiliki peranan penting, hak dan kewajiban suami istri seimbang, adanya keterbukaan, memahami satu sama lain, saling menerima kekurangan masing-masing dan tercukupi kebutuhan material dan spiritual.

Ketiga, skripsi karya Khusnul Khotimah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembentukan Keluarga *Sakinah* pada Keluarga TKI (Studi Kasus di Wilayah Purwokerto Kulon)*”¹¹ dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai kehidupan keluarga TKI dalam membentuk keluarga yang harmonis serta pengaruh pekerjaan TKI terhadap keharmonisan keluarga ditinjau dari hukum Islam, yaitu dengan menjaga komunikasi antar keluarga,

¹⁰ Aris Ambar Winarni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep dan Aplikasi Keluarga *Sakinah* Menurut Pasangan Suami Istri Difabel (Studi Kasus Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005-2012)*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹¹ Khusnul Khotimah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembentukan Keluarga *Sakinah* pada Keluarga TKI (Studi Kasus di Wilayah Purwokerto Wetan)*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

karena komunikasi yang kurang maksimal dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, salah satunya dikarenakan akibat perselingkuhan yang berakhir dengan perceraian.

Kempat, skripsi karya Syamsul Bahri, dengan judul “konsep keluarga *sakinah* menurut M. Quraisy Shihab”¹². Penelitian ini bersifat studi pustaka dengan mengambil sumber-sumber tertulis yang menganalisa pemikiran M Quraisy Shihab tentang konsep keluarga *sakinah* dan kemudian direlevansikan dengan UU Perkawinan yang ada di Indonesia.

Kelima, skripsi karya Rusia Ningsih, dengan judul “ Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan perkawinan Keluarga/Pasangan Tunanetra Studi di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indoneisa) Kabupaten Sleman¹³, dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana pelaksanaan Hak dan Kewajiban suami istri dalam kehidupan perkawinan keluarga/pasangan tunanetra. Salah satu pemenuhan kewajiban Suami dalam mencari nafkah bagi keluarga yaitu dengan bekerja apa saja seperti membuka jasa pijat.

Dari kajian terhadap hasil penelitian di atas, maka penyusun berkesimpulan bahwa belum ada satu topik pun yang membahas tentang penelitian ini, oleh karena itu penyusun akan meneliti kasus ini.

¹² Syamsul Bahri, “Konsep Keluarga *Sakinah* Menurut M. Quraisy Shihab”, skripsi ini tidak diterbitkan, yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

¹³ Rusia Ningsih, “ Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan perkawinan Keluarga/Pasangan Tunanetra Studi di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indoneisa) Kabupaten Sleman, skripsi ini tidak diterbitkan, yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2009.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu perkawinan diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci.¹⁴ Dalam masalah keluarga, syari'at Islam adalah Undang-undang yang sangat jelas, karena dengan syari'at Islam maka akan terjamin tegaknya landasan keluarga yang kuat, dan terjamin pula kesempurnaan serta kelangsungannya. Sebab di sanalah terdapat cara-cara yang biasa ditempuh dalam menghadapi berbagai problem keluarga.¹⁵

Perkawinan merupakan suatu yang sakral, dengan perkawinan hal-hal yang sebelumnya ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang haram menjadi halal, dan perjanjian yang terdapat dalam suatu perkawinan dianggap sebagai suatu yang kuat,¹⁶ sebagaimana dalam firman Allah SWT

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا¹⁷

Dilaksanakannya sebuah perkawinan tentu mempunyai sebuah tujuan sebagaimana dalam firman Allah SWT

وَمِنْ ءاِيَّتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُوْدَةً وَرَحْمَةً, إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّسِعُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁸

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan(Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta : liberty, 2004), hlm 3.

¹⁵ Nabil Muhammad Taufik As-samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu 1987), hlm 82.

¹⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Stuatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet ke-1 (Jakarta : bumi aksara, 1996), hlm. 16.

¹⁷ An-Nisā (4): 21.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan sangatlah mulia, yaitu menciptakan keluarga yang damai, aman, dan tentram (*sakinah, mawaddah dan rahmah*). Akan tetapi untuk mewujudkan maksud dari pernikahan yang baik tidak hanya bisa dilakukan dengan sekedar pernikahan saja, melainkan harus dibekali dengan kedewasaan dan kematangan bagi kedua mempelai, hingga nantinya akan terjadi suatu tanggung jawab dalam rumah tangga di antara mereka.

Khoiruddin Nasution menyebutkan bahwa perkawinan memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Memperoleh kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*
2. Reproduksi
3. Pemenuhan kebutuhan biologis
4. Menjaga kehormatan
5. Ibadah¹⁸

Di dalam al-Qur'an juga disebutkan, bahwa tujuan dari pernikahan adalah agar mendapat ketenangan dan juga anjuran membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah* yang penuh keharmonisan

Undang-undang Perkawinan Indonesia tidak menyebutkan secara jelas mengenai keluarga *sakinah*, tetapi pada pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu disebutkan bahwa "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk

¹⁸ Ar-Rūm (30): 21.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I...*, hlm. 38.

membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui, bahwa tujuan pernikahan menurut Undang-undang sejalan dengan tujuan yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, karena pengertian dari rumah tangga yang bahagia dan kekal tersebut dalam istilah agama Islam adalah *keluarga yang sakinhah, mawadah dan rahmah*.

Dengan adanya suatu tujuan yang harus dicapai, maka harus ada komponen yang bisa menunjang atau memicu keberhasilan dalam meraih tujuan, dalam hal ini tercapainya tujuan suatu perkawinan yang *sakinhah mawadah wa rohmah*. Maka konsep hak dan kewajiban bagi suami istri, pembagian kerja antara keduanya maupun tentang tata cara bergaul atau *Mu'a>syarah* antara suami istri, anak-anak beserta keluarga maupun masyarakat sekitar penting untuk dilaksanakan. Untuk itu masing-masing pasangan hendaknya saling menyadari dan memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri dan berusaha untuk memenuhinya sebaik mungkin, tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri telah disebutkan dalam al-Qur'an :

وَالْوَلَدُتِ يَرْضَعُنَ أَوْلَادُهُنَ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَ الرَّضَاعَةُ,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكَسُوتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ²⁰

²⁰ Al-Baqarah (2) : 233.

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dalam hal ini istri berhak atas nafkah suami, yang mana nafkah merupakan kewajiban suami bagi istri dan anak-anaknya. Begitupun juga istri mempunyai kewajiban untuk menyusui dan merawat anaknya yang merupakan anak dari suami-suami mereka

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Amru bin al-Ahwash:

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْأَحْوَصِ، أَنَّهُ شَهَدَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ... إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ

حَقّاً²¹

Dalam hadis di atas, Nabi berwasiat kepada para sahabat ketika melakukan haji wada'. Isi dari wasiat tersebut Nabi menasehati bahwa di antara mereka terdapat hak-hak istri yang harus dipikul, sebaliknya diantara para istri-istri terhadap hak-hak mereka. Jadi hadis tersebut ditujukan kepada suami dan istri atas hak kewajiban mereka dalam berumah tangga yang mana diantara keduanya saling membutuhkan.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri harus dilakukan secara adil dan makruf. Adil bermakna kewajiban dan tanggung jawab dilakukan secara berimbang oleh suami isteri, di mana mereka sama-sama berusaha untuk menjalankannya, tanpa menganggap yang satu lebih *superior* dan yang lain adalah *inferior*. Suami isteri dalam menjalankan kewajibannya memiliki

²¹ At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi Juz IV*, (Beirut : Darul Kutub Al-Alamiyah, 1994), hlm.

kedudukan yang sama (equal) sesuai dengan peran, kapasitas dan tanggung jawabnya. Makruf bermakna pemenuhan kewajiban suami isteri dilakukan berdasarkan kemampuan dari masing-masing pihak, dan tidak ada pemaksaan kehendak satu pihak terhadap pihak yang lain dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Perwujudan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga didasarkan pada kepatutan dan nilai ukur yang ada dalam masyarakat.²²

Di Indonesia Hak dan Kewajiban suami istri telah diatur dalam pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan²³ dan KHI Pasal 77-84²⁴. Dalam pasal-pasal tersebut dikemukakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, mawaddah, wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan batin yang satu kepada yang lain. Selain itu suami isteri juga harus memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Suami isteri harus mempunyai tempat yang ditentukan bersama. Dalam rumah tangga itu kedudukan suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.²⁵

²² Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 180.

²³ Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. ke-5, (Bandung; Citra Umbara, 2014), hlm 11-12.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 346-349

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 33-34.

Tujuan dari pengaturan hak dan kewajiban suami istri adalah agar suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, dan saling membantu lahir batin. Tidak lain pasangan perkawinan penyandang cacat mental pun harus tetap menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, karena hal itu merupakan kunci keharmonisan dalam rumah tangga.

Selain hak dan kewajiban, komponen untuk menunjang tercapainya keluarga *sakinah* juga harus memperhatikan cara berinteraksi atau bergaul, baik antara suami dan istri maupun dengan seluruh anggota keluarga. Karena itu seluruh anggota keluarga dalam berinteraksi diharuskan untuk menghindari kata-kata atau sapaan yang dapat mengakibatkan anggota keluarga lain merasa ketakutan atau merasa terancam atau merasa kurang aman di dalam rumah tangga. Hal ini merupakan suatu prinsip untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga²⁶ sebagaimana dalam firman Allah

وَعَا شَرْوَهُنْ بِالْمَعْرُوفِ²⁷

Ayat di atas menjelaskan wajib bagi suami menggauli istrinya secara baik, dengan cara bersikap lembut terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya. Ia tidak boleh menghianati istrinya, ia juga hendaknya menghormati keluarga dan kerabat istri dan melakukan segala hal yang mendatangkan rasa tenram, cinta

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I.*, hlm 63.

²⁷ An-Nisā' (4): 19.

dan damai. Begitu sebaliknya istri pun dituntut untuk tidak berkhianat kepada suami dan keluarganya²⁸

Beberapa ayat lain disebutkan bahwa hubungan suami dan istri harmonis tercermin dari hubungan yang sejajar dan kemitraan dalam segala aspek kehidupan keluarga. Sebagaimana firman Allah swt :

هُنَّ لِبَاسٌ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِّهُنَّ²⁹

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa suami istri adalah pasangan sejajar. Oleh karenanya mereka harus kerja sama, di antara suami istri saling melengkapi, menghormati, dan tidak ada yang superior dan inferior,³⁰ yakni keduanya seimbang dalam hal keluarga saling membutuhkan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah* dan *rohmah*

Fuad Nipan mengatakan bahwa di dalam keluarga *sakinah*, terjalin hubungan antara suami-istri yang serasi dan seimbang, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin, terdidiknya anak-anak yang shalih dan shalihah, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dan dapat menjalin hubungan dengan tetangga masyarakat dan bernegara secara baik.³¹

²⁸ FK3, *Wajah Baru Relasi Suami Istri ; Telaah Kitab Uqudullujain*, (Yogyakarta : LkiS, 2003) hlm 63

²⁹ Al-Baqarah (2) : 187

³⁰ FK3, *Wajah Baru Relasi Suami Istri..*, hlm.23

³¹ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm 8.

Pemenuhan hak-hak dan kewajiban dan cara berinteraksi dalam keluarga merupakan salah satu bangunan keluarga *sakinah* yang di laksanakan setelah perkawinan dilangsungkan, akan tetapi apa saja yang harus dipersiapkan sebelum perkawinan?.

Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan baik secara fisik, ekonomi, sebagaimana hadis Nabi,

يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمْ أَبْعَادَهُ فَلِيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنٌ لِلْبَصَرِ
وَاحْصَنْ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³²

Kemampuan yang dikehendaki dari hadis di atas adalah kemampuan baik secara fisik maupun non fisik yang berarti dapat memberikan nafkah lahir maupun batin bagi istrinya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kerja keras dan saling pengertian mutlak diperlukan sehingga kehidupan harmonis antara suami istri akan terwujud. Untuk merealisasikan tujuan perkawinan tersebut maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moril maupun materiil, tentunya kematangan fisik dan mental juga penting untuk dipertimbangkan.

Bila melihat kenyataan di atas, maka perkawinan penyandang cacat menjadi sebuah dilema. Di satu sisi mereka masuk ke dalam golongan yang kurang sempurna fisiknya, namun disisi lain seperti layaknya orang normal, mereka memiliki dorongan sexualitas yang harus disalurkan. Bila melihat pada

³² Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulu>g al-Mara>m* (Semarang: Karya Toha Putra, Tt), hlm.200.

keterbatasan yang mereka miliki, maka perkawinan tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah baru terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarganya.

Kaitanya dengan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya pemenuhan bersifat biologis saja tapi erat kaitanya dengan pemenuhan yang bersifat material (keuangan). Keluarga yang tentram (*sakinah*) di dalamnya tidak cukup dengan banyaknya harta benda yang dimiliki, karena dengan banyaknya harta menjadi ukuran bahagia atau tidaknya adalah hal yang sulit sebab yang merasakan adalah anggota keluarga yang terlibat di dalamnya itu sendiri.

Bila dikaitkan dengan keluarga penyandang cacat mental, penyusun rasa dengan stigma seperti itu kurang tepat. Mereka mempunyai praktek keluarga *sakinah* yang berbeda dengan kebanyakan keluarga pada umumnya.

Jadi pada dasarnya tidak ada pengecualian hukum bagi mereka yang menyandang cacat. Semua aturan tetap berlaku bagi mereka seperti halnya orang-orang lain. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu bila cacatnya itu menghalangi (tidak memungkinkan) proses pelaksanaanya, maka tindakan hukum yang akan dilakukanya, kepada mereka diberikan pengecualian, sesuai dasar fleksibilitas dan elastisitas yang dianut oleh hukum Islam.³³

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, metode penelitian diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³³ Perpustakaan Nasional Ri *Ensiklopedia Hukum Islam* cet ke 1 (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve 1996), hlm 232.

Penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah Penelitian lapangan (*Field Research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.³⁴ Dalam hal ini, yaitu data tentang keluarga *sakinah* yang diperoleh dari pasangan suami atau istri cacat mental di Kelurahan Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif.³⁵ Sifat ini dimaksudkan untuk mem memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah penulis teliti. Argumentasi ini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif³⁶, yang akan digunakan untuk mengetahui serta memahami permasalahan yang diteliti tentang konsep dan aplikasi *sakinah* dalam keluarga pasangan cacat mental berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

4. Pengumpulan data

a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun, untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka untuk melakukan tanya jawab dengan orang yang

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research (jilid I)*, (Yogyakarta : Andi, 2004), hlm 11.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prosedur*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), hlm 42.

dapat memberikan keterangan pada penyusun.³⁷ Adapun pihak yang diwawancara dalam penelitian ini 6 pasangan cacat mental di Kelurahan Banaran sehingga akan diperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian skripsi.

- b. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki yang bertujuan agar memperoleh dan mengetahui data yang semestinya.³⁸ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan observasi partisipan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kehidupan pasangan suami istri cacat mental dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait dengan hal yang diteliti. Data tersebut dapat berupa daftar pasangan cacat mental yang diwawancara, buku-buku dan sebagainya.

5. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Penyusun mempertajam analisis dengan melihat kualitas data yang diperoleh kemudian setelah data

³⁷ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Cet ke-8, (Jakarta ; Bumi Aksara, 2006), hlm. 64.

³⁸ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta ; PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 107.

terkumpul dianalisis dengan metode induktif, yaitu analisa data yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan secara umum.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberi gambaran secara umum dan untuk menjaga keutuhan dalam skripsi ini agar lebih terarah secara akademis. Penyusun Menggunakan Pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini dideskripsikan yang berisi latar belakang masalah, yang merupakan paparan tentang ulasan diangkatnya judul dan ide dasar dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan. Telaah pustaka, yang menjelaskan sejauh mana penelitian ini telah dibahas dan dikaji dalam penelitian sebelumnya, Kerangka teoritik sebagai landasan dan cara pandang dan pemandu dalam penelitian, kemudian metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memaparkan alur pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang keluarga *sakinah* dalam Islam, ciri-ciri keluarga *sakinah*, pemenuhan hak dan kewajiban, serta *mu'a>syarah* dalam keluarga. Pembahasan ini ditempatkan pada bab dua, Karena akan dijadikan bahan untuk menganalisis praktek keluarga *sakinah* di dalam keluarga pasangan cacat mental


Bab ketiga, menguraikan tentang profil keluarga dan praktek keluarga *sakinah* pada pasangan cacat mental yang di dalamnya masing-masing dibahas mengenai kondisi keluarga dari awal pernikahan, tentang pemenuhan hak dan

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi*.,hlm 41.

kewajiban serta *mu'a>syarah* dalam Keluarga guna mencapai *sakinah* di dalam keluarga pasangan cacat mental.

Bab empat, menganalisis tentang konsep keluarga *sakinah* menurut pasangan suami istri cacat mental, dalam hal ini penyusun memfokuskan analisisnya mengenai praktek, pemenuhan hak dan kewajiban serta *mu'a>syarah* dalam keluarga, dan bagaimana tinjauan islam terhadap praktrk keluarga *sakinah* pasangan cacat mental.

Bab kelima, penutup merupakan bab yang terakhir berisi kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak dan kewajiban

a. Nafkah

Berkenaan dengan pemenuhan nafkah lahir maupun batin dalam keluarga terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : *pertama* para suami telah menjalankan kewajiban mencari nafkah dengan bekerja dan nafkah batin terpenuhi, *kedua* istri mendapatkan nafkah atas harta suami yang dikelolanya dan nafkah batin terpenuhi, *ketiga*, suami tidak menjalankan kewajiban mencari nafkah dan nafkah batin terabaikan.

b. Pendidikan anak

Keluarga pada pasangan cacat mental rata-rata sudah memenuhi hak anak dalam memperoleh pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pendidikan formal, meskipun masih ada keluarga yang hanya memenuhi hak pendidikan anaknya sampai tingkat SD dikarenakan pendapatan ekonominya rendah.

2. Mu'a>syarah dalam keluarga cacat mental Mereka berinteraksi dengan baik di antara anggota keluarga dan masyarakat, mereka juga ikut andil dalam tahlilan mingguan, kerja bakti, dan pengajian di masjid kampung,

walaupun masih ada pasangan yang belum bisa berinteraksi secara baik dikarenakan kondisi mentalnya sedang memburuk (kambuh).

3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembentukan keluarga sakinah pada keluarga cacat mental terbagi menjadi dua, *pertama*, suami belum menjalankan hak dan kewajibanya baik nafkah lahir maupun batin, *mu'a>syarah* dengan istrinya kurang baik. Hal ini menyebabkan keretakan dalam berumah tangga yang berujung pada perceraian. Tentu hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. *Kedua* suami-istri sudah melakukan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, meskipun istri dalam mendapatkan nafkah yang berasal dari hasil harta suami yang dikelolanya, dan istri merasa menerima. Dengan demikian, praktik pembentukan keluarga sakinah pada keluarga cacat mental belum sesuai dengan hukum islam secara penuh.

B. Saran-saran

1. Hendaknya seseorang yang akan menikah, harus memiliki kesiapan secara mental, fisik dan pekerjaan yang benar-benar dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Tanpa kesiapan dari ketiga unsur tersebut maka sangat rentan sekali terjadi perceraian, padahal hal itu sangat tidak diinginkan oleh siapapun
2. Bagi istri dari suami cacat mental hendaknya dapat mandiri, selalu sabar dan menjaga hati serta selalu mendo'akan suami agar segera diberi kesembuhan

3. Bagi keluarga besar pasangan cacat mental agar memberi dukungan baik moril ataupun materiil apabila pihak suami sedang kambuh.
4. Bagi anak-anak dari keluarga pasangan cacat mental agar terus semangat dalam menjalankan pendidikannya meskipun keadaan bapaknya dalam kondisi cacat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2005

Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi> Zhila>lil Qur'an: dibawah naungan Al-Quran, jilid 9*, Jakarta: Robbani Press, 2005

B. Kelompok Hadis

Arifin, Bey dan A. Syinqithy Djamiluddin, *Tarjamah Sunan Abu Dawud Jilid III, cet. Ke-1*, Semarang: CV. As Syifa', 1992

At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmi>zī Juz IV*, Darul Kutub Al-Alamiyah, 1994

‘Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Bulu>g al-Mara>m*, Semarang: Karya Toha Putra 2000

Hajjaj, Muslim bin al-, *Sahi>>h Muslim*, Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, 2004

C. Kelompok Undang-Undang

Pasal 1 ayat (1), UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Pasal 1, UU No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 2 dan 3, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

D. Kelompok Fiqh

Aam Amiruddin dan ayat priyatna muhlis, *Membingkai Surga dalam Rumah Tangga*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2013

Abbas, Syahrijal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, Cet.ke-10, Bandung: Al-Bayan, 1996

As-samaluthi, Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya : PT. Bina Ilmu 1987

As-subkhi, Ali Yusuf, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: AMZAH, 2010

- Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa: M. Abdul Ghoffar, cet. ke-1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Ba'darani, Yusuf A, *Tuntunan Kehidupan suami-istri*, , Bogor : Al-Azhar pres 2013
- Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1994
- Dachlan, Aishjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Jamunu, 1969 .
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2005.
- FK3, *Wajah Baru Relasi Suami Istri ; Telaah Kitab Uqudullujain*, Yogyakarta: LkiS, 2003
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakaat*, Jakarta: KENCANA, 2003
- Ghozali, Imam dkk, *Teladan Nabi Menyalurkan Hasrat Seksual*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Cet Ke-1, Yogyakarta: Binacipta, 1978
- Ilyas, Hamim dan Rachmad Hidayat, *Membina Keluarga Barokah*, Yogyakarta :PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing istri mendampingi suami* Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003
- Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*,
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

- Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997
- Miharso, Mantep, *Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Safiria Insania Pres, 2004,
- Muhdlor, A.Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan : Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut UU peradilan Agama, UU No. 1/1974 dan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Bayan, 1994
- Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Yogyakarta; Bulan Bintang, 1974
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Edisi Revisi), Yogyakarta : ACADEMIA dan TAZZAFA, 2008.
- Nur, Jamaan, *Fiqih Munakahat*, cet ke-1, Semarang:Dina Utama Semarang, 1993
- Perpustakaan Nasional RI *Ensiklopedia Hukum Islam* Cet ke-1 Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve 1996.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Stuatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet ke-1 Jakarta : bumi aksara, 1996,
- Sabiq As-Sayyid, *Fiqih as-Sunah* alih bahasa: Muhammad Thalib, Cet ke-1 Bandung : PT Alma'arif, 1981
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Quran; Kalung Permata buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan(Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : liberty, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada, 2006
- Thohari, Musnamar dkk., *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* Yogyakarta: UII Press, 1992
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhwah*, cet. Ke-2, Bandung :Mizan, 1994

E. Kelompok Lain-lain

Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko , *Metodologi Penelitian*, Jakarta PT Bumi Aksara, 1999.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Echols, Jhon M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris –Indonesia*, Cet.ke-23, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996

Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research (jilid I)*, Yogyakarta : Andi, 2004,

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prosedur*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010,

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Cet ke-8, Jakarta ; Bumi Aksara, 2006

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. Ke-1, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Nasution, Khoiruddin, *Membangun Keluarga bahagia (smart)*, Jurnal Al-Ahwal Hukum Keluarga Islam, Vol 1;1 Juli desember, 2008

Nasution, S, *Metode Research*, Jakarta ; PT Bumi Aksara, 2006

Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam* cet.ke-1, Jakarta : Ictiar baru van hoeve, 1996

Semiun, Yustinus, *Kesehatan Mental 1*, Yogyakarta : Kanisius, 2006

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 1997, hlm 42.

F. Kelompok Skripsi

Ambar Winarni, Aris “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep dan Aplikasi Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Suami Istri Difabel (Studi Kasus Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005-2012)*” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

Bahri, Syamsul “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraisy Shihab*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Bahri, Samsul, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Masyarakat Muslim Kota Gede (Studi di Kelurahan Rojowinangun Kecamatan Kota Gede Yogyakarta)*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)

Khotimah, Khusnul , “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga TKI (Studi Kasus di Wilayah Purwokerto Wetan)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Ningsih, Rusia “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan perkawinan Keluarga/Pasangan Tunanetra Studi di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Sleman*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009



Lampiran I


TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemah
BAB 1			
01	10	17	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
02	10	18	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
03	12	20	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
04	12	21	Dari A'mru ibnu Akhwas, bahwasanya ia telah menyaksikan haji wada'..... "Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh isterimu dan isterimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul". (H.R. Ibnu Majah dan At-Tirmizi)
05	15	27	Dan bergaullah dengan mereka secara patut..
06	15	29	mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
07	16	32	"Wahai para generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu
BAB II			
08	25	13	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

			supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
09	32	25	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan
10	32	27	Dari Hakim Ibnu Muawiyah, dari ayahnya Radliallaahu 'anhu berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian,
11	33	30	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,
12	34	33	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang
13	36	38	Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri
14	37	41	Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
15	38	43	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
16	40	48	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
17	40	50	Janganlah seorang mukmin mencampakkan seorang mukminah, sebab jika ia tidak menyukai suatu perilaku darinya, ia ridho dengan perilaku lainnya.

BAB III			
18	46	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
BAB IV			
19	69	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
20	70	4	Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..
21	71	5	Dari Hakim Ibnu Muawiyah, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menemani tidur kecuali di dalam rumah.
22	73	6	Rida terhadap sesuatu berarti rida pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut
23	74	8	Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.
24	74	9	hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
25	74	10	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

26	76	13	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..
27	77	15	Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
28	78	18	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

A. Sayyid Qutbh

Sayyid Quthb dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 M. di kota Asyut, salah satu daerah di Mesir. Dia merupakan anak tertua dari lima bersaudara, dua laki-laki dan tiga perempuan. Ayahnya bernama al-Haj Qutb Ibrahim, ia termasuk anggota Partai Nasionalis Musthafa Kamil sekaligus pengelola majalah al-Liwâ` , salah satu majalah yang berkembang pada saat itu. Qutb muda adalah seorang yang sangat pandai. Konon, pada usianya yang relatif muda, dia telah berhasil menghafal al-Qur`an diluar kepala pada umurnya yang ke-10 tahun. Pendidikan dasarnya dia peroleh dari sekolah pemerintah selain yang dia dapatkan dari sekolah Kuttâb (TPA).

Pada tahun 1918 M, dia berhasil menamatkan pendidikan dasarnya. Pada tahun 1921 Sayyid Qutb berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah. Pada masa mudanya, ia pindah ke Helwan untuk tinggal bersama pamannya, Ahmad Husain Ustman yang merupakan seorang jurnalis. Pada tahun 1925 M, ia masuk ke institusi diklat keguruan, dan lulus tiga tahun kemudian. Lalu ia melanjutkan jenjang perguruan di Universitas Dâr al-‘Ulûm hingga memporelah gelar sarjana (Lc) dalam bidang sastra sekaligus diploma pendidikan.

Berbekal persedian dan harta yang sangat terbatas, karena memang ia terlahir dalam keluarga sederhana, Qutb di kirim ke Halwan. Sebuah daerah pinggiran ibukota Mesir, Cairo. Kesempatan yang diperolehnya untuk lebih berkembang di luar kota asal tak disia-siakan oleh Qutb. Semangat dan kemampuan belajar yang tinggi ia tunjukkan pada kedua orang tuanya. Sebagai buktinya, ia berhasil masuk pada perguruan tinggi Tajhisziyah Dar al Ulum, sekarang Universitas Cairo. Kala itu, tak sembarang orang bisa meraih pendidikan tinggi di tanah Mesir, dan Qutb beruntung menjadi salah satunya. Tentunya

dengan kerja keras dan belajar. Tahun 1933 Qutb dapat menyabet gelar sarjana pendidikan.

Sepanjang hayatnya, Sayyid Qutb telah menghasilkan lebih dari dua puluh buah karya dalam berbagai bidang. Penulisan buku-bukunya juga sangat berhubungan erat dengan perjalanan hidupnya. Sebagai contoh, pada era sebelum tahun 1940-an, beliau banyak menulis buku-buku sastra yang hampa akan unsur-unsur agama. Hal ini terlihat pada karyanya yang berjudul “Muhimmat al-Syi’r fi al-Hayâh” pada tahun 1933 dan “Naqd Mustaqbal al-Tsaqâfah fî Misr” pada tahun 1939. Pada tahun 1940-an, Sayyid Qutb mulai menerapkan unsur-unsur agama di dalam karyanya. Hal itu terlihat pada karya beliau selanjutnya yang berjudul “al-Tashwîr al-Fanni fi al-Qur’ân” (1945) dan “Masyâhid al-Qiyâmah fi al-Qur’ân”.

Pada tahun 1950-an, Sayyid Qutb mulai membicarakan soal keadilan, kemasyarakatan dan fikrah Islam yang suci menerusi ‘al-Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam dan ‘Ma’rakah al-Islam wa ar-Râ’s al-Maliyyah’. Selain itu, beliau turut menghasilkan “Fî Zhilâl al-Qur`ân” dan “Dirâsat Islâmiyyah”. Semasa dalam penjara, yaitu mulai dari tahun 1954 hingga 1966, Sayyid Qutb masih terus menghasilkan karya-karyanya. Di antara buku-buku yang berhasil ia tulis dalam penjara adalah “Hâdza al-Dîn”, “al-Mustaqbâl li Hâdza al-Dîn”, “Khashâ’is al-Tashawwur al-Islâmi wa Muqawwimâtihi’ al-Islâm wa Musykilah al-Hadhârah” dan “Fî Zhilal al-Qur’ân”.

B. Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA

Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA (lahir di Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944, umur 71 tahun) adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy-Bugis yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia di kirim ke kota Malang untuk nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-

Faqihiyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa arab. Melihat bakat bahasa arab yg dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Cairo melalui beasiswa dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua I'dadiyah Al Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan tsanawiyah Al Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)”.

M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat. Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani.

C. Prof Dr.H. Khoiruddin Nasution, MA

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengampu mata kuliah Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dalam Islam.

Karya buku yang lahir dari bapak tiga anak ini adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas pemikiran Muhammad 'Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002, (3) Editor, *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga – Kurnia Alam Semesta, 2002, (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa & ACAdeMIA, 2002, (5) Editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, (6) *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004, (7) Bersama dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*, Jakarta: Universitas Yarsi, 2006, (8) *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2007, (9) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2007, (11) Editor, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: antara Idealitas dan Realitas*, Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008, (12) *Smarta & Sukses*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2008, dan (13) editor bersama, *Pemikiran Hukum Islam*, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Pedoman Wawancara

Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Cacat Mental

1. Pada usia berapa bapak/ibu menikah
2. Berapakah anggota keluarga di dalam keluarga bapak ?
3. Bagaimana keluarga sakinhah menurut pasangan keluarga cacat mental?
4. Bagaimana keluarga bisa dikatakan sakinhah apa ciri-cirinya?
5. Sudah sesuaikah keluarga anda dengan ciri-ciri keluarga sakinhah tersebut?
6. Hak dan Kewajiban merupakan faktor utama dalam terbentuknya keluarga sakinhah, bagaimana bapak/ibu menyikapi hal tersebut?
7. Bagaimana bapak /ibu menyikapi pendidikan anak-anak dalam keluarga?
8. Bagaimana Mu'asyaroh di dalam keluarga bapak /ibu dan bagaimana dengan masyarakat sekitar?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama : *Sumiyati*
Pekerjaan : *Ibu rumah tangga*
Alamat : *GRABAG*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL

(STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN)

Nama : Ahmad Muhibbuddin

Nim : 11350076

Jurusan : Al Ahwal asy Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Banaran, 20 Okt 2016

Pihak yang diwawancarai

(*Sumiyati*)
Sumiyati

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama : ASIYAH
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Alamat : BANARAN, GRABAG.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL

(STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN)

Nama : Ahmad Muhibbuddin

Nim : 11350076

Jurusan : Al Ahwal asy Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Banaran, 06-0kt 2016

Pihak yang diwawancarai



(ASIYAH)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama : GIARNO

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : GABAHAN . BANARAN

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL

(STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN)

Nama : Ahmad Muhibbuddin

Nim : 11350076

Jurusan : Al Ahwal asy Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Banaran, 20 - Feb 2016

Pihak yang diwawancara


(Giarno)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama : *Priyah*

Pekerjaan : *Pedagang*

Alamat : *Gebahan, Banaran, Grabag*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL

(STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN)

Nama : Ahmad Muhibbuddin

Nim : 11350076

Jurusan : Al Ahwal asy Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Banaran, 30 -Juni 2016

Pihak yang diwawancarai

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Juifat
(*Priyah*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama : Tiwor

Pekerjaan : Petani

Alamat : Gebahan, Banaran, Grabag

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL

(STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN)

Nama : Ahmad Muhibbuddin

Nim : 11350076

Jurusan : Al Ahwal asy Syakhsiyah


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Banaran, 6-SEP 2016

Pihak yang diwawancarai



(Tiwor)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama : Muhlisin

Pekerjaan : Supir

Alamat : Gabahan . Banaran

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL

(STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN)

Nama : Ahmad Muhibbuddin

Nim : 11350076

Jurusan : Al Ahwal asy Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Banaran, 20 - Feb 2016

Pihak yang diwawancarai



(Muhlisin)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama : *Gugiyarto*

Pekerjaan : *Swasta*

Alamat : *Gebahan*.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL

(STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN)

Nama : Ahmad Muhibbuddin

Nim : 11350076

Jurusan : Al Ahwal asy Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Banaran,

2016

Pihak yang diwawancarai

Gugiyarto
(*Gugiyarto*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama : SOFIYAH

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : Pendem, Banaran, Brabag

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL

(STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN)

Nama : Ahmad Muhibbuddin

Nim : 11350076

Jurusan : Al Ahwal asy Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Banaran, 06 -08-2016

Pihak yang diwawancara



(Sofiyah)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama : Murni

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.

Alamat : Gg. Bambu, Bantaran, Grabag.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL

(STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN)

Nama : Ahmad Muhibbuddin

Nim : 11350076

Jurusan : Al Ahwal asy Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Banaran, 2016

Pihak yang diwawancara

Murni

(MURNI)



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN GRABAG
DESA BANARAN**

Alamat : Jln. Raya Grabag- Senden km 03 Banaran Grabag Magelang KodePos 56196

SURAT KETERANGAN

No :038/1/09/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Banaran, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dengan ini menerangkan bahwa

Nama	:	Ahmad Muhibbuddin
Tempat Lahir	:	Magelang
Tanggal lahir	:	12 Juni 1992
NIM	:	11350076
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat	:	dusun Gabahan Desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang

Berdasarkan surat No. UIN/02/DS/1/PP 009/3311/2015 Perihal Permohonan izin Penelitian maka kami selaku Pemerintah Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Memberikan izin Kepada Mahasiswa tersebut Untuk Mendapatkan Data dan Informasi dalam rangka penulisan Karya tulis Ilmiah (Skripsi)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Magelang 17 Januari 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mengetahui
Kepala desa Banaran
An. Sekretaris Desa

SEKRETARIAT DESA BANARAN
PURNOMO
NIK 10650413 200701 1 029

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/311 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 25 November 2015

Kepada
Yth. Kepala Desa Banaran Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Di Banaran

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ahmad Muhibbuddin	11350076	AS

Untuk mengadakan penelitian di Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL (STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 01 Desember 2015

Nomor : 074/2654/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah

di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3311/2015
Tanggal : 25 November 2015
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL (STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG)"**, kepada :

Nama : AHMAD MUHIBBUDDIN
NIM : 11350076
NO. HP/ Identitas : 085M 641 195 549 / No. KTP. 3308181206920004
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 14 Desember 2015 s.d. 14 Januari 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/ penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegioprano No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Nomor : 070/5761/14/15
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Semarang, 11 Desember 2015

Yth. Kepada
Bupati Magelang
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol
Kab. Magelang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/3104/04.5/2015 Tanggal 11 Desember 2015 atas nama AHMAD MUHIBBUDDIN dengan judul proposal TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL (STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama



Dra. ASIH WIDHIASTUTI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19620920 198803 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. AHMAD MUHIBBUDDIN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegioprano No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/3104/04.5/2015

- Dasar
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 - 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/2654/Kesbang/2015 tanggal 01 Desember 2015 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

- 1. Nama : AHMAD MUHIBBUDDIN.
- 2. Alamat : Gabahan RT.001/RW.002, Kel. Banaran, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Pekerjaan : Mahasiswa.

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PENYANDANG CACAT MENTAL (STUDI DI KELURAHAN BANARAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG).
- b. Tempat / Lokasi : Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- c. Bidang Penelitian : Hukum.
- d. Waktu Penelitian : 14-12-2015 s.d. 14-01-2016.
- e. Penanggung Jawab : Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
- f. Status Penelitian : Baru.
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 11 Desember 2015

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH
Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama



ASIH WIDHIASTUTI

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ahmad Muhibbuddin
TTL : Magelang, 12 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
NIM : 11350076
Agama : Islam
Alamat di Yogyakarta : PP Al Barokah Jln Gotong Royong TR II/110
Blunyahrejo, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta
Alamat Asal : Gabahan 01/02, Banaran, Grabag, Magelang
Alamat Email : Moehieb_03@yahoo.com
No Hp : 085641195549
NAMA ORANG TUA
Ayah : H. Muhanan Sumardi, SPdI. Alm
Ibu : Hj. Solekah, SPdI
Alamat : Gabahan 01/02, Banaran, Grabag, Magelang
Pendidikan Formal : RA At-Thoyyibah Ngandong : 1998-1999
MI Ar-Rosyiddin Ngandong : 1999-2004
MTsN Grabag : 2004-2007
MAPK Surakarta : 2007- 2010
UIN Sunan Kalijaga : 2011-Sekarang
Pendidikan Non Formal: PP Hadil Iman Surakarta : 2007-2010
PP Al-Barokah Yogyakarta : 2011- Sekarang.